



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/17432 PPD/2015 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA HOLISTIC CHILDREN CENTER (HCC) No.21/YCB/TK-HCC/2015 tanggal 27 April 2015 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.  
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENGINGAT

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP nomoer : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

### MEMUTUSKAN MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

Nama Sekolah : TK SWASTA HOLISTIC CHILDREN CENTER (HCC)  
Alamat Sekolah : Jl. Setia Budi Gg. P dan K No.66  
Kelurahan : Simpang Selayang  
Kecamatan : Medan Tuntungan  
Kota : Medan  
Provinsi : Sumatera Utara  
Nama Yayasan : Yayasan Cahaya Bangsa  
Alamat Yayasan : Jl. Setia Budi Gg. P dan K No.66  
Akte Notaris : No.04 tanggal 26 April 2007  
Oleh : Emas Deliana, SH, Sp.N Notaris di Medan

KEDUA

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

KETIGA

: a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019  
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/9343.A/ Pr/08 tanggal 30 Juni 2008

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 10 - 12 - 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DRS. HEMARASUTAN, M.Pd  
Pembina Tk.I  
Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan